



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI GAMPONG MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa Koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Gampong untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita Keenam, perlu membentuk Koperasi Gampong Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi Koperasi di Gampong;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, Pelindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong Koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Gampong Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh
Jaya Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
KOPERASI GAMPONG MERAH PUTIH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Badan Pemusyawaratan Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Koperasi Gampong Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Gampong yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan

diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.

10. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
11. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 4

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. berkoordinasi dengan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan

Bagian Kedua
Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Aspek Kebijakan
Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Kabupaten menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
 - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di

- Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
 10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi

- urusan pemerintahan di bidang Koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong untuk berkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintahan Gampong bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Kabupaten terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Gampong dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
 - d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Kabupaten;
 - e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
 - f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Gampong dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

BAB III
PEMBERDAYAAN KOPERASI
Bagian Kesatu
Pembentukan Koperasi
Paragraf 1
Sosialisasi dan Tahapan Persiapan
Pasal 5

- (1) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Gampong sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
- (2) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Gampong.
- (3) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada Koperasi di Gampong sesuai dengan kondisi kinerja Koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
- (5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau

BAB IV
Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 14

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua: Bupati;
 - b. Wakil Ketua: Sekretaris Daerah;
 - c. Sekretaris: Kepala Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi; dan
 - d. Anggota: Kepala Perangkat Kabupaten terkait (sesuai kebutuhan daerah masing-masing).
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. memetakan potensi Gampong untuk percepatan pembentukan Koperasi Gampong; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi; dan
 - d. Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Kabupaten:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain Pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 16

- (1) Program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal

13 dan Pasal 15 dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten secara terpadu sesuai kewenangannya.

- (2) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong menyusun rencana tahunan; dan
- (3) Pemerintah Kabupaten secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan usaha Koperasi.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat Gampong melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha Koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

Paragraf 4
Penamaan, Pengurus dan Pengawas,
serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Gampong setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata "Koperasi";
 - b. dilanjutkan dengan frasa "Gampong Merah Putih";
 - c. dilanjutkan dengan kata "Syariah"; dan
 - d. diakhiri dengan nama Gampong setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Gampong, maka ditambahkan nama kecamatan/Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Gampong khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi Koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Gampong khusus.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Keuchik sebagai *ex-officio*.
- (4) Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor Koperasi;
 - d. unit simpan pinjam Koperasi;
 - e. gerai klinik Gampong;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Gampong setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Kabupaten terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 - 1. hibah;
 - 2. penyertaan simpanan anggota; dan/atau
 - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 - 1. anggota;
 - 2. non-anggota;
 - 3. Koperasi lain;
 - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan Koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
 - d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
 - f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
 - g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3

Perizinan

Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lemah, Koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Gampong khusus dengan memperhatikan karakteristik Gampong, potensi Gampong, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Gampong.
- (2) Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian Koperasi baru;
 - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Gampong yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Gampong yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perKoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Gampong Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap Gampong yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan Gampong khusus untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Gampong bersama dengan Perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Gampong dan Badan Pemusyawaratan Gampong atau Lembaga Kemasyarakatan Gampong atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Kabupaten terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan Koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas Koperasi.
- (4) Hasil musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 7 Juli 2025 m
11 Muharram 1447 H


BUPATI ACEH JAYA
SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 7 Juli 2025 m
11 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA


TEUKU REZA FAHLEVI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR .15